

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu hal yang penting dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Menurut Mahmudi (2013: 20) *good governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efektif dan efisien.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada pengeluaran, proses, manfaat dan dampak.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAKIP 2017).

Selain itu, menurut Widyantoro (2014) kinerja instansi pemerintah juga banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat selalu mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan serta produk dan jasa lainnya yang berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Rakyat mulai kritis mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, tampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Itulah sebabnya, pada saat ini diperlukan evaluasi untuk perbaikan di segala bidang termasuk tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, kinerja pelayanan birokrasi dan pengelolaan anggaran pusat maupun daerah. Berbagai

upaya reformasi birokrasi mulai dari penetapan kekuasaan hingga penerapan konsep *good governance* telah diupayakan demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, bersih dari korupsi dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Pemahaman Akutansi Sektor Publik perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi. Dalam hal ini, mekanisme tersebut disebut penilaian kinerja yang lebih dikenal dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak pada pelaksanaan *Good Governance*. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas untuk dapat memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang mendorong dibangunnya suatu sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis kinerja. Perhatian terhadap kinerja menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja yang erat dengan akuntabilitas publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah. Melalui pengukuran kinerja akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moehariono (2012) pengukuran kinerja tidak hanya mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga menilai sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat yang diterima atas pelayanan publik tersebut. Sistem pengukuran kinerja yang

merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Dalam melakukan pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dalam paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, kesetaraan, demokrasi, efisiensi, efektivitas dan kepastian hukum. Bentuk konkrit reformasi di sektor birokrasi dan sesuai dengan kerangka *good governance* diantaranya adalah paradigma pelayanan publik peradilan. Menurut perkembangan kelambagaan Pengadilan Negeri di Mojokerto yang ditetapkan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri di Mojokerto merupakan Pengadilan Umum dibawah naungan Mahkamah Agung. Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 jo PP. No. 8/2006, hal tersebut dilakukan karena setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah sudah harus mempunyai LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipakai sistem berjenjang untuk mengkaitkan antara visi dengan kegiatan.

Dengan diterbitkan SK LAN nomor: 239/IX/6/8 2003 jo. PP no 8/2006 dan dipertegas dengan PP nomor 8 tahun 2006, Pengadilan Negeri Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan atau yang disebut dengan

LAKIP sebagai sebuah pengukuran kinerja dan sarana mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan, metode kerja, pengendalian manajemen serta kebijaksanaan untuk mendukung pelaksanaan instansi tersebut kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I maupun publik. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di tahun berikutnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan tersebut berdasarkan Laporan Kinerja di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Mojokerto)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian :

- 1.4.1 Bagi penulis
 - a. Sebagai realisasi dalam menerapkan teori yang diterima selama mengikuti perkuliahan.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- 1.4.2 Bagi Lembaga Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
 - a. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah keputakaanbagi Universitas serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang.
- 1.4.3 Bagi Instansi pemerintah (Pengadilan Negeri Mojokerto)

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Pengadilan Negeri Mojokerto tentang kesesuaian format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Fokus dalam penelitian ini untuk menggali informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sebuah pengukuran kinerja

dan sarana pertanggungjawaban (penggunaan keuangan, metode kerja, pengendalian manajemen serta kebijaksanaan untuk mendukung pelaksanaan instansi tersebut) kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I maupun publik. Dimana dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan yang terdapat pada program/kegiatan di instansi tersebut, apakah mengalami kegagalan atau keberhasilan. Yang nantinya sebagai penyempurnaan pelaksanaan tugas ditahun berikutnya. Sebagai pembatas permasalahan agar tidak meluas dari fokus yang telah ditetapkan yaitu pengambilan data tahun 2017.